



PENETAPAN

Nomor 607/Pdt.P/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

HASAN BIN NUR KHOLIK, NIK 3508031502790003, tempat dan tanggal lahir

Lumajang, 15 Februari 1979, umur 45 tahun, agama

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat

kediaman di Dusun Kebondeli Utara RT02, RW06 Desa

Sumber Wuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten

Lumajang, dalam hal ini dikuasakan kepada **Lailatus**

Saidah, S.H.I., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum,

yang berkedudukan di Kantor Advokat dan Konsultan

Hukum LAILATUS SAIDAH DAN REKAN yang

beralamat di Gg. Hidayah Jalan Bondoyudo RT04,

RW09 Rogotrunan Lumajang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024 yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang

dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor :

897/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 3 September 2024,

sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 September

2024 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 607/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang dengan Nomor Perkara 607/Pdt.P/2024/PA.Lmj mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Ifa Qomariya binti Hasan tempat tanggal lahir di Lumajang, 06-01-2006 dari pasangan suami istri Hasan bin Nur Kholik dan Nur Hasanah binti Giyas;
2. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya Pemohon yang bernama:
Nama : Ifa Qomariya binti Hasan
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 06-01-2006
Alamat : di Dusun Kebondeli Utara RT002, RW006
Desa Sumber Wuluh Kecamatan Candipuro
Kabupaten Lumajang
Dengan calon suaminya:
Nama : Alfi Fahmi Zahaz Fana bin Madehri
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 15-12-2005
Alamat : Kebonan RT001, RW002 Desa Oro-oro Ombo
Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang
3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan pernikahan dan dicatatkan di KUA kecamatan Candipuro dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro dengan nomor: B.116/Kua.13.05.14/Pw.01/08/2024 tertanggal 23 Agustus 2024;
5. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak dikarenakan keduanya telah bertunangan sejak bulan Januari 2024, dan hubungan mereka sudah semakin erat;
6. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga;

Hal. 2 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 607/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja dan telah sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang berkenan untuk menerima, memeriksa, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama (Ifa Qomariya binti Hasan) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (Alfi Fahmi Zahaz Fana bin Madehri);
3. Membebankan biaya kepada Pemohon;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan didampingi Kuasanya, dan Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, dengan Nomor 897/K.Kh/2024/PA.Lmj. tanggal 3 September 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Lailatus Saidah, S.H.I. yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) NIA: 18.01158 berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Mei 2018;

Bahwa Hakim telah menjelaskan bahwa Hakim dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan perkara ini tidak memakai atribut persidangan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Hal. 3 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 607/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Pemohon nama: Ifa Qomariya binti Hasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada paksaan menikah, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Pemohon nama: Alfi Fahmi Zahaz Fana bin Madehri yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Pemohon), tidak ada paksaan menikah, telah bekerja di toko bahan bangunan dan punya penghasilan setiap bulannya dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon suami anak Pemohon nama: Madehri bin Belget, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat kediaman di Dusun Kebonan RT001, RW002 Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3508031502790003 tanggal 01 Maret 2016 atas nama Hasan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3508-LT-19032019-0013 tanggal 20 Maret 2019 atas nama Ifa Qomariya, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 607/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508031910120004 tanggal 26 Juli 2021 atas nama kepala keluarga Hasan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Sehat/Rekomendasi Nomor: 190/KNM-5/VIII/2024 tanggal 10 Agustus 2024 atas nama Ifa Qomariya, dari Dokter Klinik Nahada Medica Candipuro, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B.116/Kua.13.05.14/Pw.01/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

B. Bukti Saksi

1. **Musleh bin Taji**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru RT002, RW010 Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak bulan Januari 2024 dan hubungan keduanya sudah semakin dekat;

Hal. 5 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 607/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja di toko bahan bangunan dan punya penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang baik-baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

2. **Supardi bin Conginik**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT16, RW08 Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah tetangga Calon Besan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebab masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak bulan Januari 2024 dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja di toko bahan bangunan dan punya penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang baik-baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan

Hal. 6 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 607/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan Kuasa Hukum Pemohon mewakili kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasan Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang

Hal. 7 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 607/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, sehingga Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Ijazah anak Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang hendak menikah namun masih dibawah umur 19 tahun, bernama Ifa Qomariya binti Hasan, oleh karena itu Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Ifa Qomariya binti Hasan dengan seorang laki-laki bernama Alfi Fahmi Zahaz Fana bin Madehri, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, karena usia anak Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019

Hal. 8 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 607/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Ifa Qomariya binti Hasan berumur 18 tahun 8 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Alfi Fahmi Zahaz Fana bin Madehri berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal. 9 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 607/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya telah bertunangan sejak bulan Januari 2024 dan hubungan keduanya sudah semakin dekat dan sedemikian eratny;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan punya penghasilan setiap bulannya sehingga calon suami anak Pemohon dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya setiap hari;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena keduanya telah bertunangan sejak bulan Januari 2024 dan hubungan keduanya sudah semakin dekat dan sedemikian eratny;

Hal. 10 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 607/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Pemohon dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درآلالمفاسدمقدمعلىجلابالمصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi

Hal. 11 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 607/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Ifa Qomariya binti Hasan dengan calon suaminya yang bernama Alfi Fahmi Zahaz Fana bin Madehri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Ifa Qomariya binti Hasan dengan calon suaminya bernama Alfi Fahmi Zahaz Fana bin Madehri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Tunggal,

ttd.

Hal. 12 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 607/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp750.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp1.010.000,00

(satu juta sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Salinan Penetapan No. 607/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)